

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 6 TAHUN 2007 SERI D.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan bidang Penanaman Modal yang semula berada pada Badan Koperasi, UKM dan Penanaman Modal telah dibentuk kelembagaan tersendiri, maka dipandang perlu menata kembali kelembagaan yang mengatur bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Badan Koperasi Dan Usaha

Kecil dan Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diberlakukan secara efektif sejak pengisian jabatan struktural.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 6 SERI D.5